



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBAHAS PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka agar terwujudnya Perencanaan Perkembangan Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2021 secara lebih terpadu, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerarsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Pada Kegiatan Penyusunan Buku Profil Perkembangan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 91 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TIM PEMBAHAS PROFIL PERKEMBANGAN**  
**KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS**  
**TIM PEMBAHAS PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
	1. Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan berkenaan dengan Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2021	Rp. 500.000,-	
	2. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2021	-	
	3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Ketua	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2021	-	
	4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengagendakan dan Memberi Masukan Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2021		

	5. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Memberi masukan, koreksi, dan pengelolaannya yang berkenaan dengan Tim Pembahas Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2021	Rp. 200.000,-	
	6. Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000,-	
	7. Pengadilan Agama Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000,-	
	8. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota			
	9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	
	10. Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	
	11. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota			
	12. Sekretaris Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota			
	13. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota			
	14. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota			
	15. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota			
	16. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota			

17.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota			
18.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota			
19.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota			
20.	Staf Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota			

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA